



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 415/PID.B/2016/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : EKO BINTORO ALS EKO BIN H. PAMUDJIANTO ;----

Tempat lahir :

Balikpapan ;-----

Umur/ tgl lahir : 35 Tahun / 08 Juli
1981;-----

Jenis Kelamin : Laki-

laki ;-----

Kebangsaan :

Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Angsoka No.42 RT 01 Desa Swarga Bara,
Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai

Timur ;

Agama :

Islam ;-----

Pekerjaan : Karyawan

Swasta ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2016 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik tanggal 16 Oktober 2016, Nomor : SP.HAN/39/Reskrim, sejak tanggal 16 Oktober 2016 s/d tanggal 04 Nopember 2016 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 03 Nopember 2016, Nomor : B-2235/Q.4.20/Ep/11/2016, sejak tanggal 05 Nopemember 2016 s/d tanggal 14 Desember 2016 ;-----
3. Penuntut umum tanggal 14 Desember 2016, No.Print-1835/Q.4.20/Ep.2/12/2016 sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 02 Januari 2017;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 22 Desember 2016, nomor : 453/Pid/2016/PN.Sgt sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 17 Januari 2017 Nomor 36/Pid/2017/PN.Sgt sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;-----

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan; -----

Pengadilan Negeri Sangatta ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 415/Pid.B/2016/PN.Sgt tanggal 22 Desember 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 415/Pid.B/2016/PN.Sgt tanggal 22 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa Eko Bintoro Als Eko Bin H. Pamudjianto bersama seluruh lampirannya;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;---

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM.-83/SGT/12/2016 tertanggal 09 Pebruari 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **EKO BINTORO Als. EKO Bin H. PAMUDJIANTO**, bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” sebagaimana **dakwaan kesatu** Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO BINTORO Als. EKO Bin H. PAMUDJIANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa/rental kendaraan dari Qirani Rental;
- 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang Innova warna putih No. Pol KT 1679 RG;-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna putih No. Pol KT 1679 RG ;-----

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Nurmin.

- 1 (satu) kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh saksi Muhriansyah;

Dikembalikan kepada saksi Orom Bin Ikur.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan dan tanggapan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Timur tertanggal 22 Desember 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM. 83/SGT/12/2016 sebagaimana telah dibacakan dipersidangan, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **EKO BINTORO Als. EKO Bin H. PAMUDJIANTO** pada hari senin tanggal 05 September 2016 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada sekitar bulan September tahun 2016 bertempat di Loakulllu Tenggarong Kab. Kutai Kertanegara atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, oleh karena sebagian besar saksi-saksi dan terdakwa bertempat tinggal di Sangatta Kabupaten Kutai Timur maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili perkara ini, telah "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 23.00 Wita terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol KT 1679 RG kepada saksi Muhammad Nurmin di Qirani Rental Jl. Poros Sangatta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang KM 1 Rt. 01 No. 06 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur selama 7 (tujuh) hari dengan harga sewa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap harinya setelah itu terdakwa membayar uang muka sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari senin tanggal 05 September 2016 sekira jam 10.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Muhriansyah Als. Muri telah menggadaikan mobil Innova No. Pol KT 1679 RG dimaksud kepada Sdr. Bapak Acil/bapak Julak di Loakullu Tenggarong Kab. Kutai Kertanegara dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan sebelumnya dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Nurmin (Qirani Rental). Kemudian pada tanggal 15 September 2016 terdakwa kembali membayar sewa mobil dimaksud sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Nurmin. Selanjutnya mobil Innova dimaksud diambil/ditebus kembali oleh saksi Muriansyah kepada Sdr. Bapak Acil/Bapak Julak dengan cara saksi Muhriansyah menyerahkan uang tebusan sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada bapak Acil/Bapak Julak setelah itu saksi Muhriansyah meminjam uang kepada saksi Orom Bin Ikur sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Kec. Halong Kab. Balangan dengan alasan untuk menebus mobil Toyota Innova pada Sdr. Bapak Acil/Julak dimaksud yang diakui oleh saksi Muhriansyah mobil dimaksud sebagai kepunyaan istrinya;-----

- Atas kejadian tersebut saksi Muhammad Nurmin mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

Atau

kedua :

-----Bahwa terdakwa **EKO BINTORO Als. EKO Bin H. PAMUDJIANTO** pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada sekitar bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Qirani Rental Jl. Sangatta Bontang KM. 01 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 23.00 Wita terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol KT 1679 RG kepada saksi Muhammad Nurmin di Qirani Rental Jl. Poros Sangatta Bontang KM 1 Rt. 01 No. 06 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur selama 7 (tujuh) hari dengan dengan harga sewa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap harinya setelah itu terdakwa membayar uang muka sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Nurmin bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyewa mobil tersebut adalah untuk digunakan keperluan mengurus lahan di Balikpapan akan tetapi hal tersebut tidak benar dikarenakan maksud dan tujuan terdakwa menyewa mobil dimaksud adalah untuk digadaikan dikarenakan terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Selanjutnya pada hari senin tanggal 05 September 2016 sekira jam 10.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Muhriansyah Als. Muri telah menggadaikan mobil Innova No. Pol KT 1679 RG dimaksud kepada Sdr. Bapak Acil/bapak Julak di Loakullu Tenggarong Kab. Kutai Kertanegara dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan sebelumnya dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Nurmin (Qirani Rental). Kemudian pada tanggal 15 September 2016 terdakwa kembali membayar sewa mobil dimaksud sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Nurmin. Selanjutnya mobil Innova dimaksud diambil/ditebus kembali oleh saksi Muriansyah kepada Sdr. Bapak Acil/Bapak Julak dengan cara saksi Muhriansyah menyerahkan uang tebusan sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada bapak Acil/Bapak Julak setelah itu saksi Muhriansyah meminjam uang kepada saksi Orom Bin Ikur sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Kec. Halong Kab. Balangan dengan alasan untuk menebus mobil Toyota Innova pada Sdr. Bapak Acil/Julak dimaksud yang diakui oleh saksi Muhriansyah mobil dimaksud sebagai kepunyaan istrinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kejadian tersebut saksi Muhammad Nurmin mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan dipersidangan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yaitu :

1. Saksi MUHAMMAD NURMIN Bin HAJI TAJUDIN SAMAD (Alm);-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa yang terlibat masalah penggelapan;-----

- Bahwa saksi sebagai pemilik usaha sewa mobil dengan nama "Qirani rental";-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 terdakwa dan saksi Anggi datang kerumah saksi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No.Pol. KT 1679 RG di Qirani Rental Jl. Poros Sangatta Bontang KM 1 RT.01 No.06 Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur selama 7 (tujuh) hari dengan harga sewa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dengan membayar uang muka sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa pada tanggal 08 September 2016 melalui sdr Anggi terdakwa membayar sewa mobil sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 September 2016 ada pembayaran lagi sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa menanyakan mobil yang disewa tersebut sampai akhirnya tidak bisa dihubungi lagi;-----
- Bahwa selanjutnya saksi mencari keberadaan terdakwa dan mobil tersebut yang mana saksi bertemu dengan terdakwa di rumah sdr Anggi dan mengatakan bahwa mobil sudah di gadaikan oleh terdakwa bersama saksi Muhriansyah kepada Haji Julak di Tenggarong namun sudah ditebus dan digadaikan kembali kepada orang Banjarmasin dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
- Bahwa untuk merental mobil tersebut terdakwa dan sdr Anggi tidak ada memberikan jaminan hanya menyerahkan KTP asli terdakwa yang diterbitkan di Sangatta Kabupaten Kutai Timur ;-----
- Bahwa mobil tersebut masih kredit dengan cicilan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulannya;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhriansyah tidak pernah meminta izin ke saksi untuk menggadaikan mobil milik saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi FEBRI ANGGI PRASETYO ALS ANGGI BIN MUJIO;-----

- Bahwa saksi memmberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa karena telah melakukan penggelapan;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 23.00 Wita terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol KT 1679 RG kepada saksi Muhammad Nurmin di Qirani Rental Jl. Poros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta Bontang KM 1 Rt. 01 No. 06 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur selama 7 (tujuh) hari dengan harga sewa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap harinya setelah itu terdakwa membayar uang muka sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa tujuan terdakwa menyewa mobil adalah untuk digunakan untuk menjenguk orangtuanya di Balikpapan;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 05 September 2016 sekira jam 10.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Muhriansyah Als. Muri telah menggadaikan mobil Innova No. Pol KT 1679 RG dimaksud kepada Sdr. Bapak Acil/bapak Julak di Loakullu Tenggarong Kab. Kutai Kertanegara dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan sebelumnya dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Nurmin (Qirani Rental);-----
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi menyewa mobil pada saksi Nurmin dengan perjanjian hanya selama 6 (enam) hari dan ternyata rental mobil tersebut lebih dari satu minggu bahkan satu bulan dan uang sewa belum dilunaskan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi MUHRIANSYAH Als MURI Bin ABUL HASAN;-----

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa karena masalah penggelapan;-----
- Bahwa pada hari senin tanggal 05 September 2016 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Loa Kulu Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara saksi dan terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih dengan KT 1679 RG milik saksi Nurmin kepada Haji Julak seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya uang tersebut diambil oleh terdakwa dan memberikannya kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena Haji Julak meminta kembali uangnya lalu saksi mengambil kembali mobil tersebut dan menggadaikannya lagi kepada sdr Rum di Banjarmasin seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uangnya saksi berikan kepada istri saksi dan untuk saksi sendiri ;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan mobil tersebut;-----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 23.00 Wita terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol KT 1679 RG kepada saksi Muhammad Nurmin di Qirani Rental Jl. Poros Sangatta Bontang KM 1 Rt. 01 No. 06 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur selama 7 (tujuh) hari dengan harga sewa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap harinya setelah itu terdakwa membayar uang muka sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud mobil tersebut akan digunakan untuk menjenguk orangtua terdakwa di Balikpapan;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Muhriansyah Als. Muri telah menggadaikan mobil Innova No. Pol KT 1679 RG dimaksud kepada Sdr. Bapak Acil/bapak Julak di Loakullu Tenggarong Kab. Kutai Kertanegara dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Nurmin (Qirani Rental) dan uang hasil gadai mobil dimaksud terdakwa berikan kepada saksi Muhriansyah Als. Muri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sehari-hari terdakwa;-----

- Bahwa saksi Muhriansyah sebelumnya telah mengetahui bahwa mobil dimaksud bukan milik terdakwa melainkan mobil milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nurmin dari Qirani Rental ;-----

- Bahwa tujuan terdakwa menggadaikan mobil dimaksud adalah dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk digunakan keperluan sehari-hari;-----
- Bahwa terdakwa sudah ada membayar uang cicilan mobil sebesar kurang lebih Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Nurmin melalui saksi Anggi ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHP** untuk dapat menyatakan seseorang terbukti bersalah, dan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 23.00 Wita terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol KT 1679 RG kepada saksi Muhammad Nurmin di Qirani Rental Jl. Poros Sangatta Bontang KM 1 Rt. 01 No. 06 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur selama 7 (tujuh) hari dengan harga sewa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap harinya setelah itu terdakwa membayar uang muka sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud mobil tersebut akan digunakan untuk menjenguk orangtua terdakwa di Balikpapan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Muhriansyah Als. Muri telah menggadaikan mobil Innova No. Pol KT 1679 RG dimaksud kepada Sdr. Bapak Acil/bapak Julak di Loakullu Tenggara Kab. Kutai Kertanegara dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Nurmin (Qirani Rental) dan uang hasil gadai mobil dimaksud terdakwa berikan kepada saksi Muhriansyah Als. Muri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sehari-hari terdakwa;-----
- Bahwa saksi Muhriansyah sebelumnya telah mengetahui bahwa mobil dimaksud bukan milik terdakwa melainkan mobil milik saksi Muhammad Nurmin dari Qirani Rental ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa menggadaikan mobil tersebut adalah dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk digunakan keperluan sehari-hari;-----
- Bahwa terdakwa sudah ada membayar uang cicilan mobil sebesar kurang lebih Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Nurmin melalui saksi Anggi ;-----

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

- | | | | | |
|---------------|---|-----------|-------|-----|
| kesatu | : | melanggar | Pasal | 372 |
| KUHP ;----- | | | | |
| atau | | | | |
| kedua: | | melanggar | Pasal | 378 |
| KUHP;----- | | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang siapa;-----
- Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain tetapi barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;-----

Ad.1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa **EKO BINTORO AIS EKO Bin H. PAMUDJIANTO** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain tetapi barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);-----
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);-----
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);-----

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain tetapi barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** “adalah perbuatan di lakukan terdakwa dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak berhak memilikinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan terdakwa yang awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 23.00 Wita terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol KT 1679 RG kepada saksi Muhammad Nurmin di Qirani Rental Jl. Poros Sangatta Bontang KM 1 Rt. 01 No. 06 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur selama 7 (tujuh) hari dengan harga sewa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap harinya setelah itu terdakwa membayar uang muka sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud mobil tersebut akan digunakan untuk menjenguk orangtua terdakwa di Balikpapan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Muhriansyah Als. Muri telah menggadaikan mobil Innova No. Pol KT 1679 RG dimaksud kepada Sdr. Bapak Acil/bapak Julak di Loakullu Tenggarong Kab. Kutai Kertanegara dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Nurmin (Qirani Rental) dan uang hasil gadai mobil dimaksud terdakwa berikan kepada saksi Muhriansyah Als. Muri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sehari-hari terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menyewa mobil milik saksi Muhammad Nurmin kemudian digadaikan kepada orang lain telah dilakukan secara sadar dan terdakwa menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan terdakwa ditunjukkan dengan perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Muhriansyah Als. Muri telah menggadaikan mobil Innova No. Pol KT 1679 RG dimaksud kepada Sdr. Bapak Acil/bapak Julak di Loakullu Tenggara Kab. Kutai Kertanegara dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Nurmin (Qirani Rental) dan uang hasil gadai mobil dimaksud terdakwa berikan kepada saksi Muhriansyah Als. Muri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sehari-hari terdakwa. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova yang disewanya dari Qirani Rental milik saksi Muhammad Nurmin dengan tujuan mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain tetapi barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut maka terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa/rental kendaraan dari Qirani Rental, 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang Innova warna putih No. Pol KT 1679 RG dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna putih No. Pol KT 1679 RG adalah milik saksi Muhamamd Nurmin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Nurmin. Terhadap 1 (satu) kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh saksi Muhriansyah dikembalikan kepada saksi Orom Bin Ikur ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Muhammad Nurmin;-----
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Muhammad Nurmin ;-----
Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EKO BINTORO AIs EKO Bin H. PAMUDJIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**penggelapan**” ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;-----

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia senter warna hitam dengan lis warna orange;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa/rental kendaraan dari Qirani Rental;-
- 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang Innova warna putih No. Pol KT 1679 RG No Rangka MHFX41G2E0063077, No. Mesin 1 TR7833784 an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17
putusan.mahkamahagung.go.id

M.

Suherianto ;-----

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna putih No. Pol KT 1679 RG No Rangka MHFX41G2E0063077, No. Mesin 1 TR7833784 an. M.

Suherianto;-----

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Nurmin.

- 1 (satu) kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh saksi Muhriansyah;-----

--

Dikembalikan kepada saksi Orom Bin Ikur.

- 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 oleh kami **MARJANI ELDIARTI, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H., M.H.** dan **NURACHMAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NIKEN GUSTANTIA S, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **MOH. HERIYANTO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta di hadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H,M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H

NURACHMAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NIKEN GUSTANTIA S., S.H.